

**PENGAMALAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM BERDEMOKRASI
PADA MASYARAKAT KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS**

Irpan Riadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
irpanriadi@gmail.com

Purniadi Putra

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
putrapurniadi@gmail.com

Submit	Received	Edited	Published
30 Juni 2021	04 Juli 2021	04 Juli 2021	04 Juli 2021

ABSTRACT:

This study aims to determine the practices carried out by the residents of Sebus Village, Paloh District in democracy. This study uses a descriptive qualitative approach. The subjects of this study were residents of Sebus Village, Paloh District, Sambas Regency. To obtain valid data accuracy in research using instruments; interview (interview) observation and documentation. The results of the study show that the perspective of practicing Islamic education in the 2019 Pilkades can be seen from the momentum of the village-level democratic party carried out by the organizers, especially the Pilkades committee formed by the Village apparatus or the Village Consultative Body (BPD). The practice of Islamic educational values in democracy is a form of brotherhood between fellow human beings (*ukhuwah basyariyah*), fellow religious people (*ukhuwah diniyah*), fellow Muslims (*ukhuwah Islamiyah*), and fellow citizens (*ukhuwah wathaniyah*).

Keywords: *The Practice of Islamic Education and Democracy*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamalan yang dilakukan oleh warga desa Sebus Kecamatan Paloh dalam berdemokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah warga Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh akurasi data yang valid dalam penelitian menggunakan instrument; wawancara (*interview*) observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif pengamalan pendidikan Islam dalam Pilkades Tahun 2019 dapat dilihat dari momentum pesta demokrasi tingkat desa yang dilaksanakan oleh penyelenggara khususnya panitia Pilkades yang dibentuk oleh perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengamalan nilai-nilai pendidikan Islam dalam berdemokrasi ini ialah wujud dari bentuk persaudaraan antara sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*), sesama umat beragama (*ukhuwah diniyah*), sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), dan sesama warga negara (*ukhuwah wathaniyah*).

Kata Kunci: *Pengamalan Pendidikan Islam dan Berdemokrasi*

Volume	Nomor	Edisi	P-ISSN	E-ISSN	Halaman
11	2	Juni 2021	2085-7365	2722-3027	1-12

PENDAHULUAN

Terdapat suri teladan yang baik, maka Allah Swt-pun secara legal mengakui akhlaknya. Setiap kehendak dan perbuatan ada akhlaknya, setiap perilaku ada adabnya. Begitu yang selalu diajarkan Rasulullah Saw, dalam interaksi di masyarakat. Berangkat dari konsep itulah dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya berkembang dalam masyarakat Islam. Sehingga dapat dikatakan, akhlak dan adab menjadi pilar utama aktivitas sosial setiap muslim. Akhlak dan adab Islami yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat demokrasi, tentu saja mesti bertumpu pada fondasi ajaran dasar nalar ke-Islaman yang begitu tinggi dan agung yang selaras (kompatibel) dengan kebutuhan fitrah pergaulan manusia. Kebutuhan fitrah akan penyempurnaan diri sebagai hamba-Nya. Menurut Al-Ghazali dalam Asmaran bahwa Akhlak suatu bentuk ungkapan yang tertanam dalam jiwa dengan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa perlu memikirkan pemikiran dan pertimbangan.¹

Perilaku akhlak Rasulullah Saw, dan para pengikut setianya selalu bergema ulang menelusuri relung hati masyarakat di tiap generasi. Hingga dewasa ini, ialah karena setiap langkah penyempurnaan akhlak masyarakat yang menjadi tugas Rasulullah Saw selalu bertumpu pada dasar dan nalar keagamaan yang kokoh. Dasar agama yang berasal dari fitrah, yakni keyakinan tauhid-akhirat dan kenabian. Oleh karena pendasaran yang benar pada asalnya itulah maka pilihan untuk senantiasa mengikuti Rasulullah Saw, semakin berat dan secara praktik semakin terungkapnya fakta kebenaran tersebut di dalam penerapan pendidikan Islam. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan Islam sangat perlu untuk digiatkan kembali sampai pada pengamalan-nya, sehingga hal tersebut tidak hanya terputus pada ruang sekolah, hubungan guru dan murid, kurikulum pembelajaran, profesionalitas guru dan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan akademik. Tetapi juga perlu merambah pada paradigma sosial masyarakat, budaya, dan politik, dengan kata lain bahwa pendidikan Islam di Indonesia perlu terjun untuk membidani pengamalannya dalam lingkup demokrasi.

Menurut Lailial Muftiah bahwa pendidikan keagamaan (Islam) adalah pendidikan yang menjadi bagian untuk menyiapkan seorang pembelajar untuk dapat menjalankan tanggung-jawab dan perannya sebagai warga negara dengan dasar penguasaan pengetahuan khusus ajaran agama

¹ Asmanan, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: CV Rajawali, 1992).

FITRAH

Jurnal Studi Pendidikan

yang bersangkutan.² Senada dengan Eriyanto bahwa: “Di Indonesia kita kenal, berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, madrasah, madrasah umum bercirikan Islam, Perguruan Tinggi Islam dan Jenis-jenis pendidikan Islam di luar madrasah, seperti Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA) Pesantrenisasi dan lain sebagainya. Kesemuanya itu, sesungguhnya merupakan aset dan salah satu konfigurasi sistem pendidikan nasional Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sebagai khasanah pendidikan dan diharapkan dapat membangun memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal”.³

Poin penting yang dapat di ambil dari kutipan diatas adalah konsep tata pemerintahan yang demokratis terintegrasi ke dalam kurikulum sangat penting karena konsep tersebut akan cenderung menyebabkan peserta didik memiliki kepribadian yang unggul secara holistik, fisik dan spiritual. Selain itu konsepnya sesuai dengan cita-cita pendidikan dalam Islam. Sehingga sangat menarik bagi peneliti mencoba untuk membahas penerapan pendidikan Islam dalam demokrasi, sesuai lokus penelitian.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Pengamalan Pendidikan Islam Dalam Berdemokrasi Pada Masyarakat Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengamalan Pendidikan Islam Dalam Berdemokrasi.

KAJIAN TEORI

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan berasal dari kata dasar didik ditambah awalan men- berubah menjadi “mendidik” yang berarti memelihara dan memberi ajaran (latihan). Pendidikan dalam kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku individu atau komunitas-kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui usaha pembelajaran.⁴ Pendidikan dalam sisi bahasa dapat dilihat dari kata Arab, umumnya kata pendidikan dalam bahasa Arab ialah *tarbiyah*, mempunyai kata kerja *rabba*. Sedangkan pengajaran dalam bahasa Arab ialah *ta’lim*, mempunyai kata kerja *allama*. Dari sini, berarti pendidikan-pengajaran jika dibahasakan ke dalam bahasa Arab maka *tarbiyah wa ta’lim* dan jika yang dimaksud ialah pendidikan Islam, maka dalam bahasa Arab

² Lailial Muftiah “Pola Pengembangan Kurikulum Pesantrenkasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat, *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. XVII No. 2 2012/1433, 2012, hlm 204.

³ Eriyanto, “Pengelolaan Madrasah yang Efektif: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam di Era Industri 4.0, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*”, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, hlm 75.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet XI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 702.

FITRAH

Jurnal Studi Pendidikan

disebut *tarbiyah Islamiyah*.⁵ Sebelumnya peneliti menyentuh istilah *tarbiyah* yang mempunyai kata kerja *rabba* yang bermaksud mendidik, misalnya dapat dilihat dari QS. Al-Isra': 24 yang di dalamnya menyebutkan:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

Penjelasan *rabba* pada ayat di atas menunjuk pada Tuhan sebagai pendidik. Beberapa ayat lain misalnya dapat dilihat pada QS. Asy-Syu'ara: 18 yang di dalamnya menyebutkan:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

Artinya: Fir'aun menjawab: “Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu.

Penjelasan *rabba* pada ayat di atas menunjuk pada Fir'aun sebagai pengasuh. Jadi, *rabba* ini mempunyai banyak arti seperti pendidik, pengasuh, dan pemelihara. Berbeda dengan istilah *ta'lim* yang mempunyai kata kerja *allama*, misalnya dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah: 31 yang di dalamnya menyebutkan: Penjelasan *allama* pada ayat di atas merujuk pada Tuhan sebagai yang telah memberikan pengertian. Jadi, setidaknya dapat dimaknai bahwa kata *allama* mempunyai pengertian sebagai yang memberi tahu dan memberi pengetahuan.

Pendidikan secara istilah ialah cara membimbing yang dilakukan oleh orang dewasa yang terdidik kepada peserta didik atau yang terdidik pada masa pertumbuhan agar memiliki kepribadian muslim.⁶ Setidaknya dapat diketahui pengertian dari pendidikan agama Islam menurut Muhaimin yaitu menjadi usaha sadar dalam kegiatan pembimbingan, pengajaran/atau latihan yang dilakukan, baik itu oleh peserta didik yang akan disiapkan untuk mencapai tujuan yang luhur dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman dan pengamalan. Begitu juga pendidik yang melakukan kegiatan pembimbingan, pelatihan, dan pengajaran kepada peserta didiknya untuk mencapai tujuan dari pendidikan agama Islam. Lebih jauh lagi, kegiatan dalam pendidikan agama Islam juga dapat diarahkan dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalamannya atas pembelajaran agama Islam. Hal ini diharapkan mampu

⁵ Zakia Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 25.

⁶ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm 9-11.

FITRAH

Jurnal Studi Pendidikan

mengaplikasikannya atas kualitas dan kesalehan tersebut dalam hubungan sehari-hari dalam bermasyarakat.⁷ Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya dalam memberikan pembimbingan, motivasi keagamaan (baca: Islam) dalam sampul nilai-nilai dan ajaran agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) setiap orang. Sehingga dalam pengertian tersebut terwujud dua hal, antara lain: *pertama*, segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu menanamkan dan menumbuh-kembangkan agama dan nilai-nilainya sebagai pandangan hidup yang diwujudkan dalam sikap dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari; *kedua*, segenap fenomena/peristiwa perjumpaan antara duang orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanam sebuah nilai-nilai agama (baca: Islam) pada yang lain.⁸

Pendidikan Demokrasi

Demokrasi secara bahasa berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. Kata *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan atau kekuasaan,⁹ sehingga demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan yang rakyatnya dapat memegang peranan penting. Lebih jelasnya bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seperti warga negara dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.¹⁰

Pendidikan demokrasi bukan hanya partisipasi publik dalam elektoral (pilkada-pileg) namun lebih substantif daripada demokrasi.¹¹ Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai, meliputi: pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang secara kohesif dengan budaya demokratis. Pendidikan demokrasi memberi bentuk kepada warga negara ‘politik’, warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, serta warga negara yang efektif atau melek politik.¹² Karakteristik atau ciri-ciri dari warga negara yang demokratis antara lain seperti; keterbukaan, toleransi, menghormati perbedaan, kebebasan, keadilan, kesetaraan dan pemikiran

⁷ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm 75-71.

⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm 7-8

⁹ George Klosko, *History of Political Theory, an Introduction*, Vol. 1, (Orlando: Harcourt Brace and Company Publisher, 1993), hlm 1-2.

¹⁰ Mufiqur Rahman, “Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia)”, *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, volume 3, nomor 2, Desember 2017; 13-23.

¹¹ Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengamalan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan INSEP, 2006), hlm 32.

¹² Fuad Fachruddin dalam judul “Demokrasi Pendidikan dan Pendidikan Demokrasi” pada <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/170950-demokrasi-pendidikan-dan-pendidikan-demokrasi>. Diakses pada 19-12-2019, pukul 16:25.

FITRAH

Jurnal Studi Pendidikan

kritis.¹³ Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis negara dan masyarakat dalam memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi sesuai status dan perannya dalam masyarakat.¹⁴ Menurut Hendry B. Mayo dalam Winarno bahwa nilai-nilai demokrasi khususnya, antara lain:¹⁵ 1) Menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela. 2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berkembang dan selalu berubah. 3) Pergantian penguasa dengan teratur. 4) Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. 6) Menegakkan keadilan. 7) Memajukan ilmu pengetahuan. 8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Pendidikan demokrasi pada konteks keindonesiaan sangat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, begitu juga sebaliknya. Keduanya berupaya mengembangkan *civic culture* dan *civility* dilingkungan pendidikan yang kemudian sangat penting dalam pengembangan demokratisasi.¹⁶ Pada konteks ini bahwa pendidikan demokrasi di Indonesia di kenal dengan pendidikan Pancasila. Penelusuran konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dapat digali nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah terwujud dalam bermasyarakat sejak Pancasila belum dirumuskan, di antaranya meliputi: percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong-royong, musyawarah, solidaritas, dan lainnya.¹⁷ Visi Pendidikan Pancasila ialah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sedangkan misinya meliputi: (1) Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis), (2) menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial), (3) membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural), (4) mengkaji dan megembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik.¹⁸

¹³ Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2003), hlm 19.

¹⁴ Winataputra, Udin dan Dasim Budimansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*, (Bandung: Widya Aksara Press, 2012) hlm 223.


¹⁵ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 98

¹⁶ Muhammad Fahmi, "Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan", 103-104.

¹⁷ Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Cet I, (Kementerian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, 2016), hlm 12-13

¹⁸ *Ibid.*, hlm 21.

Peneliti sebelumnya telah megurai konsep pendidikan Islam baik secara bahasa, istilah, disiplin keilmuan, asas-asas, ruang lingkup yang kemudian di dalamnya dapat digali nilai-nilai pendidikan Islam. Kemudian konsep pendidikan Demokrasi baik secara bahasa, istilah, disiplin keilmuan, sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik yang kemudian di dalamnya dapat digali nilai-nilai pendidikan demokrasi. Hal ini secara garis besar dapat peneliti gambarkan ke dalam rancang bangun, sebagai berikut:



Gambar 1. Rancang bangun penerapan pendidikan Islam dalam berdemokrasi

Penjelasan rancang bangun ini menandakan bahwa antara nilai-nilai pendidikan Islam dan demokrasi ialah ekuivalen atau dalam bahasa lain ialah kompatibel, sehingga tidak ada pertentangan nilai di dalamnya. Untuk menerapkan logika teori ini, maka peneliti memilih mengangkat topik pembahasan mengenai penerapan pendidikan Islam dalam berdemokrasi di Desa Sebusus, Kecamatan Paloh pada Pilkadaes 2019, sebuah daerah Kalimantan Barat yang terletak diperbatasan (akan dijelaskan pada bab IV). Hal ini dapat diperkuat oleh beberapa penelitian mengenai perbatasan yang telah dilakukan secara serius oleh Aslan dalam disertasinya, penelitian tersebut berjudul “Pergeseran Nilai di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)”. Penelitian Aslan berangkat dari masalah perbatasan yang umumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, terluar serta kurang diperhatikan (*as least developed, ffrontier, outermost distict and also lack in attention*) perkembangannya oleh pemerintah pusat dan daerah, lambat laun pemerintah mulai memberikan perhatian dan berdampak pada pergeseran atau perubahan bagi masyarakat. Untuk itu, fokusnya lebih menitik tekan pada perubahan sosial, pergeseran nilai, nilai pendidikan dan pendidikan nilai. Hasil penelitian setidaknya digambarkan menjadi tiga penemuan; pertama, bahwa masyarakat Temajuk mengalami perubahan secara budaya, ekonomi, dan politik. Kedua,

FITRAH

Jurnal Studi Pendidikan

pergeseran nilai dimulai dari pertemuan, kontestasi dan preferensi (nilai) antara kepercayaan dan budaya lokal secara bertahap menjadi modern yang cenderung materialistik dan hedonistik. Ketiga, nilai pendidikan dan pendidikan nilai, 1) dalam keluarga nilai pendidikan ada perbedaan dari yang menganggap tidak penting pendidikan formal hingga yang menganggap tidak penting. 2) dalam sekolah hanya mengajarkan pendidikan akidah, ibadah dan nilai moral yang ada di dalam kurikulum di sekolah tanpa dukungan dilingkungan sekolah sesaat setelah pulang sekolah. 3) dalam masyarakat terformat pada lembaga Pokdarwis (kelompok sadar wisata), lembaga *Jama'ah Tabligh*, dan TPA (Tempat Pendidikan Alquran) yang menanamkan nilai-nilai religius dan moral kepada masyarakat.¹⁹

Penjelasan di atas sangat membantu karena di dalamnya memberikan ruang diskusi lain yang belum disentuh, yaitu ruang politik. Hal ini yang menjadikan bahwa penelitian mengenai penerapan pendidikan Islam dalam berdemokrasi, khususnya pada Pilkades 2019 di Desa Sebusus, Kecamatan Paloh Kalimantan Barat begitu penting untuk dikaji. Antara Desa Temajuk yang diteliti Aslan dan Desa Sebusus yang menjadi topik pada penelitian ini, pada mulanya ialah satu desa saja, yaitu Desa Sebusus (hal ini akan dijelaskan lebih jauh lagi pada bab IV). Penelitian Aslan dalam disertasinya ini tentunya memberikan celah yang bagi peneliti ialah penting, sehingga celah inilah yang kemudian peneliti ramu menjadi topik penelitian utama dalam disiplin ilmu pendidikan agama Islam. Celah tersebut ialah penerapan pendidikan Islam dalam berdemokrasi di wilayah perbatasan.

Setidaknya dalam kerangka teoretik ini, peneliti sedikit mengulas mengenai pendidikan Islam berbasis multikultura²⁰. Hasil yang didapatkan khususnya pada konteks penelitian tersebut, terdapat implementasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural melalui sikap guru PAI yang tidak memaksakan siswa non-Islam untuk mengikuti pembelajarannya. Artinya, lebih meniadakan praktik diskriminatif, menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan toleransi, menjunjung sikap apresiasi dan independensi, serta konsistensi dalam beragama. Walaupun dalam hal sosial menurutnya masih belum maksimal.²¹

¹⁹ Aslan, "Pergeseran Nilai di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)", *Disertasi*, (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2019).

²⁰ Purniadi Putra, 'Implementasi Pendidikan Karakter: Integrasi Lagu Melayu Sambas Dalam Pembelajaran Pada Min Kabupaten Sambas', *Sosial Budaya*, 16.2 (2019).

²¹ Kaspullah, Suriadi, Adnan, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural dalam Menumbuhkan Semangat Kebhinnekaan", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2020; 55-72.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang berupa cerita-cerita dari para informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter dan teknik observasi tidak langsung. Teknik kedua ini juga merupakan aspek terpenting dalam proses pengumpulan data di lapangan, ada 11 (sebelas) partisipan yang diwawancarai secara mendalam (*in-depth interview*) terkait dengan konteks yang diteliti. Untuk wawancara ini menggunakan model *interview* terbuka berstandar yaitu interview yang mempunyai pedoman, pertanyaan bersifat terbuka, tetapi tersusun secara standar.²² Dalam penelitian ini menggunakan *content* analisis. bisa juga menggunakan model analisis data interaktif yang menurut Miles dan Huberman, dengan tahapan: reduksi data, display data, penarikan simpulan dan verifikasi data. Keabsahan data kualitatif menurut Sukmadinata dapat dilakukan melalui; (a) observasi berlangsung secara terus menerus; (b) triangulasi data dari sumber, metode dan peneliti lain; (c) pengecekan anggota (*member check*), diskusi teman sejawat dan pengecekan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pespektif pengamalan pendidikan Islam dalam Pilkades Tahun 2019

Pilkades 2019 merupakan momentum pesta demokrasi tingkat desa yang dilaksanakan oleh penyelenggara khususnya panitia Pilkades yang dibentuk oleh perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penerapan pendidikan Islam dalam berdemokrasi pada Pilkades tahun 2019 di Desa Sebusus ialah selalu menjaga dan memelihara persaudaraan, meskipun dalam kontestasi politik di tingkat desa. Seperti penjelasan B mengatakan: “intinya dalam berpolitik e yang paling penting, kedepankan akhlak. Jangan sampai saling merendahkan, saling bemusuhan, ape age’ dah sampai sengalauan, kite to’ e beragame dan tau rambu-rambunye. Kite terapkan, jadikan contoh untuk masyarakat bahwe kite beradab, mun dalam bahase Islamnye berakhlak”.²³

Pada setiap kegiatan kemasyarakatan, para pemuka agama selalu menekankan bahwa akhlak itu merupakan ciri khas dari Islam.²⁴ Apalagi para pemuka agama selalu memberikan

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 113

²³ B.

²⁴ B, C, D, E, dan G.

pemahaman mengenai pendidikan Islam juga mengajarkan mengenai kebebasan dalam politik untuk berpartisipasi, mengembangkan segala potensi sesuai dengan niatan yang baik, dan tidak kalah penting ialah saling menghormati dan menjaga martabat dengan memperlakukan sesuai dengan akhlak.²⁵ Hal ini senada dengan semangat dalam pendidikan demokrasi,²⁶ sehingga tidak adanya pertentangan dengan pendidikan Islam.²⁷ Salah satu bentuk pengamalan yang tampak mendominasi pada tradisi yang ada di Desa Sebusus saat menjelang Pilkades pada 19 Oktober Tahun 2019, masarakat selalu berkumpul dan mengadakan musyawarah bersama seluruh elemen masyarakat, seperti berikut:



Gambar 1. Musyawarah Warga Dusun Jerujuk, Desa Sebusus

Musyawarah yang dimaksud pada kegiatan di atas ialah seorang calon yang meminta pendapat (*syawir*) kepada orang lain (*mustasyir*) dengan cara berunding atau saling tukar pendapat (*tasyawara*). Kebiasaan musyawarah seperti ini terekam di dalam beberapa ayat Alqur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah: 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَلا تُؤَلَّدُ بِأُولَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁵ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K.

²⁶ Mufiqur Rahman, "Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia)", hlm 20.

²⁷ Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia", *Halaqa: Islamic Education Journal*, Volume 1, Number 1, Juni 2017; 27-42.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusukan kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan» [Al-Baqara: 233]

Ayat di atas menggunakan istilah *tasyawara* yang artinya bertukar pendapat atau berunding, selebihnya untuk memilih calon Kepala Desa di Desa Sebus, dilakukan dengan musyawarah dalam arti pemilihan umum oleh panitia yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara resmi sesuai dengan mekanisme. Hal ini karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 32 berbunyi:

Point g:

“membentuk panitia pemilihan Kepala Desa”

Point h:

“menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu”

Hal ini penting untuk dijelaskan karena bagian dari kesadaran atas pentingnya pendidikan demokrasi, sehingga mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempunyai spirit ajaran Islam yang kemudian disebut sebagai pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari QS. Al-Syura: 38, menyebutkan:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبْتَغَىٰ لِلَّهِ عِبَادَةُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Pelaksanaan Pilkades Tahun 2019 di Desa Sebusub berjalan dengan baik dan tidak ada saling-penyelasan, bahkan masyarakat Desa Sebusub menikmati pesta demokrasi dan tetap menjaga persaudaraan antar tetangga dan masyarakat pada umumnya yang mempunyai latar belakang etnis, agama, dan status sosial yang berbeda.²⁸ Pengamalan nilai-nilai pendidikan Islam dalam berdemokrasi ini ialah wujud dari bentuk persaudaraan antara sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*), sesama umat beragama (*ukhuwah diniyah*), sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), dan sesama warga negara (*ukhuwah wathaniyah*). Pelaksanaan Pilkades 19 Oktober Tahun 2019 berlangsung dengan damai,²⁹ sehingga realitas tersebut menandakan bahwa pendidikan islam dan pendidikan demokrasi sama-sama menanamkan nilai-nilai yang luhur. Sejurus menurut Muhammad Fahmi bahwa:

Pendidikan Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kemiripan dalam hal tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta budi pekerti atau akhlak yang luhur. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, Pendidikan Kewarganegaraan juga membentuk peserta didik agar dapat memahami, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab mencakup pada dimensi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan nilai-nilai kewarganegaraan. Sedangkan di dalam Pendidikan Islam³⁰, untuk kepentingan pendidikan dalam mencapai dan mengamalkan moral atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari, perlu dilakukan melalui proses yang dinamis”.³¹ Realitas pelaksanaan Pilkades Tahun 2019 di Desa Sebusub memiliki nuansa kekeluargaan dan selalu berkumpul, bahkan kebiasaan yang dilakukan saat berinteraksi

²⁸ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K.

²⁹ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K.

³⁰ Darmawan Saputra, Purniadi Putra, and Wulan Purnama Sari, 'IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA PANDEMI COVID-19', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 87–95.

³¹ Muhammad Fahmi, "Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan", hlm 104-105.

dengan diselingi canda-tawa.³² Tradisi ini menjadi kesatuan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya Desa Sebusus.

KESIMPULAN

Menggali dan memanfaatkan potensi desa, sehingga pendapatan asli desa meningkat diantaranya mengintensifkan pemasukan dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat. Mengupayakan peningkatan pendapatan desa dari pos lainnya yang sah yaitu pos pendapatan desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pihak Ketiga. Memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami arti pentingnya pendapatan asli desa sebagai aset berharga dalam mendukung kegiatan pembangunan desa.

³² A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, “Pergeseran Nilai di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)”, *Disertasi*, (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. 2019
- Asraman, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: CV Rajawali, 1992
- Daradjat, Zakia, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet XI, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Eriyanto, “Pengelolaan Madrasah yang Efektif: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam di Era Industri 4.0, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*”, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengamalan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan INSEP. 2006
- Fahmi, Muhammad “Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan
- Fuad Fachruddin dalam judul “Demokrasi Pendidikan dan Pendidikan Demokrasi” pada <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/170950-demokrasi-pendidikan-dan-demokrasi>. Diakses pada 19-12-2019, pukul 16:25.
- George Klosko, *History of Political Theory, an Introduction*, Vol. 1, Orlando: Harcourt Brace and Company Publisher, 1993
- Kaspullah, Suriadi, Adnan, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural dalam Menumbuhkan Semangat Kebhinnekaan”, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2020; 55-72.
- Muftiah, Lailial “Pola Pengembangan Kurikulum Pesantrenkasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat, *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. XVII No. 2 2012/1433, 2012
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005
- Mustofa, Imron “Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia”, *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol 1, No 1, Juni 2017, 27-42.
- Putra, Purniadi, ‘Implementasi Pendidikan Karakter: Integrasi Lagu Melayu Sambas Dalam Pembelajaran Pada Min Kabupaten Sambas’, *Sosial Budaya*, 16.2 (2019)
- Saputra, Darmawan, Purniadi Putra, and Wulan Purnama Sari, ‘Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid-19’, *Cross-Border*, 4.2 (2021), 87–95
- Rahman, Mufiqur “Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokorasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia)”, *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, volume 3, nomor 2, Desember 2017; 13-23.

FITRAH

Jurnal Studi Pendidikan

Rahman, Mufiqur “Demokrasi dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokorasi dan Implementasinya dalam Konteks Pendidikan Indonesia)”

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Cet I, Kementerian, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi RI. 2016

Uhbiyati, Nur *Ilmu Pendidikan Islam I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Winataputra, Udin dan Dasim Budimansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*, Bandung: Widya Aksara Press. 2012

Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, Yogyakarta: Bigraf Publishing. 2003